



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELESAIAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN
PT CAKRA SARANA PERSADA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/LHP/XVIII.JKT. XVIII.JKT.2/10/2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan temuan pemeriksaan Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT CSP Tidak Sesuai Perjanjian, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung

Untuk:


- KESATU** : Mengambil langkah-langkah penyelesaian kerjasama dengan PT Cakra Sarana Persada (PT CSP), yaitu:
- a. mengakhiri perjanjian kerjasama operasi dengan memperhitungkan hak dan kewajiban masing-masing termasuk kewajiban penyerahan fasos fasum;
- b. menghitung nilai dan menagih kontribusi kerjasama dan aset fasos fasum; dan
- c. menyelesaikan penggunaan lahan oleh pihak lain di luar PT CSP tanpa adanya perjanjian kerjasama pemanfaatannya.
- KEDUA** : Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung memerintahkan Pengurus Barang Pembantu Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPMUMKMP) Pulo Gadung memperbaiki kesalahan pencatatan luas lahan kerjasama yang dicatat di KIB Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta